



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 188.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT
KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/PL.01.2/3372/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 24/ PL.01.2/3372/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/PL.01.2/3372/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/PL.01.2/3372/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 24/PL.01.2/3372/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23/PL.01.2/3372/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 188.1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TAMBAHAN TINGKAT KOTA
 SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT
 KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KOTA SURAKARTA										
Kecamatan	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
	Jml Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jml Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
			L	P	L+P			L	P	L+P
LAWEYAN	11	223	376	574	950	11	285	552	533	1085
SERENGAN	7	120	139	137	276	7	153	313	272	585
PASAR KLIWON	10	137	668	250	918	10	217	504	331	835
JEBRES	11	381	656	1301	1957	11	403	635	615	1250
BANJARSARI	15	387	552	725	1277	15	511	922	922	1844
JUMLAH	54	1248	2391	2987	5378	54	1569	2926	2673	5599

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 9 Februari 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari